NOMOR: 601/K-ORENT/I-2015

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2015 telah diadakan perjanjian antara:

1. DANI J MAUWA

dalam jabatannya sebagai **Head Operasional PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Oto Rental Nusantara**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. IDHAM HAMZAH

dalam jabatannya sebagai **Head HR & GA**, berkedudukan di Jl.Khairil Anwar No. 28 Sawerigading ujung Pandang, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Grand Shayla Indonesia.**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	Proton Exora BL Star 1.6 M/T		PL1FZ6YNRE 118614	S4PHTR9648	2014	Hitam



Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan Sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sudah termasuk :
 - a. PPn 10%
 - b. Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh PIHAK PERTAMA, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 2. Pembayaran sewa kendaraan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai tanggal tanda terima tagihan/invoice.
- 3. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia, maka pembayaran harga sewa kendaraan dimajukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

PI PII

NOMOR: /K-ORENT/III-2015

Pada hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2015 telah diadakan perjanjian antara:

1. YOYOK SUCAHYO

dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Oto Rental Nusantara.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. IDHAM HAMZAH

dalam jabatannya sebagai Head HR & GA, berkedudukan di Jl.Khairil Anwar No. 28 Sawerigading ujung Pandang, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Grand Shayla Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	TOYOTA INNOVA G M/T	B 2325 BG	MHFXW42G38 2130647	1TR-6676874	2008	HITAM



Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN


- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan Sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sudah termasuk :
 - a. PPn 10%
 - b. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - c. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh PIHAK PERTAMA, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 2. Pembayaran sewa kendaraan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai tanggal tanda terima tagihan/invoice.
- 3. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia, maka pembayaran harga sewa kendaraan dimajukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.



NOMOR: OU /K-ORENT/VI-2015

Pada hari ini, sabtu tanggal 27 Juni 2015 telah diadakan perjanjian antara :

1. YOYOK SUCAHYO

dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. FAUZIAH ZULFITRI

dalam jabatannya sebagai **Direktur PT. GRAND SHAYLA INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar 90112, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAND SHAYLA INDONESIA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	Hyundai Santa FE CRDI 2.2 A/T		KMHSU81XM EU343907	D4HBEU0 10064	2014	PUTIH



- Perjanjian ini berlaku selama 32 (tiga puluh dua) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- Apabila terjadi pemutusan kontrak oleh PIHAK KEDUA, maka akan dikenakan penalti atas sisa kontrak dari pejanjian yang telah di sepakati bersama.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan sebesar sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratu sribu rupiah)
- Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Belum termasuk PPn 10%
 - b. Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- Harga tersebut dinyatakan berlaku selama periode sewa/jangka waktu sewa berakhir sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Segala perubahan/usulan perubahan akan dibicarakan PARA PIHAK dan disepakati dalam perjanjian baru oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- Pembayaran sewa kendaraan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai tanggal tanda terima tagihan/invoice.

PI PII

NOMOR: 637/K-ORENT/XII-2014

Pada hari ini, Jumat tanggal 05 Desember 2014 telah diadakan perjanjian antara:

1. DANI J MAUWA

dalam jabatannya sebagai **Head Operasional PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Oto Rental Nusantara**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. IDHAM HAMZAH

dalam jabatannya sebagai **Head HR & GA**, berkedudukan di Jl.Khairil Anwar No. 28 Sawerigading ujung Pandang, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Grand Shayla Indonesia.**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat–syarat dan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T		МЈВЈА75ВОЕ Ј019159	B15D2111319 22BFJX0304	2014	HITAM

PI	PII

Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan Sebesar Rp.7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sudah termasuk :
 - a. PPn 10%
 - b. Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh PIHAK PERTAMA, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 2. Pembayaran sewa kendaraan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai tanggal tanda terima tagihan/invoice.
- 3. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia, maka pembayaran harga sewa kendaraan dimajukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

PI	PII
	1

NOMOR: 018 /K-ORENT/II-2017

Pada hari ini, selasa tanggal empat belas bulan Februari 2017 telah diadakan perjanjian antara :

1 ASRI AMAL SYAFAAT

dalam jabatannya sebagai **Head of Operation PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata
Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak
untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 HERMAN TRI WURYANTO dalam jabatannya sebagai Resident Manager PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL) , berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar 90112, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL).

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.



2. Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	MITSUBISHI DELICA D:5 2.0L (4X2) A/T		JMYLTCV2WF J000845	4J11PT 7110	2015	HITAM MIKA

Pasal 2 JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) Bulan terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal Penyerahan kendaraan berdasarkan Berita Acara Serah terima kendaraan sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa kendaraan yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan perunit sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 sudah meliputi :
 - a. PPN 10%
 - b. Biaya Premi Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Biaya Perpanjangan STNK
 - e. Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
- Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.



NOMOR: 0/3 /K-ORENT/VII-2018

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Juli 2018 telah diadakan perjanjian antara

1. WAWAN PURNAWAN

dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT OTO RENTAL NUSANTARA.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ARDHYANTO TRISETIAWAN dalam jabatannya sebagai Direktur PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL), berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar 90112, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL).

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **OBJEK PERJANJIAN**

- PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :



Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :

NO	MERK/TYPE	QTY	TAHUN	WARNA
1	TOYOTA HIACE 2.5 STANDART M/T	1 (SATU) UNIT	2018	SILVER METALIK

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 48 (Empat puluh delapan) Bulan terhitung sejak tanggal Penyerahan kendaraan berdasarkan Berita Acara Serah terima kendaraan sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa kendaraan yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 HARGA SEWA

- PARA PIHAK menyepakati bahwa Nilai Pekerjaan Sewa Kendaraan senilai Rp14.850.000,- x 48 Bulan sebesar Rp. 712.800.000,- (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 sudah meliputi :
 - a. PPN 10%
 - b. Biaya Premi Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Biaya Perpanjangan STNK
 - e. Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
- Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.

PI PII

NOMOR: 632/K-ORENT/IX-2017

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan September 2017 telah diadakan perjanjian antara :

1. ASRI AMAL SYAFAAT

dalam jabatannya sebagai **Head of Operation PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ANTOINE WEINSTEIN

dalam jabatannya sebagai **General Manager PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL)**, berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar 90112, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL).**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.

Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	TOYOTA INNOVA 2.0 V A/T		MHFGW8EM3 H1014640	1TR13 10900	2017	ATTITUDE BLACK

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal Penyerahan kendaraan berdasarkan Berita Acara Serah terima kendaraan sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa kendaraan yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan perunit sebesar Rp.10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 sudah meliputi :
 - a. PPN 10%
 - b. Biaya Premi Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Biaya Perpanjangan STNK
 - e. Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
- Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.

PI PII

NOMOR: 0057/K-ORENT/III-2018

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Maret 2018 telah diadakan perjanjian antara :

1. SUHARNADY

dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

ARDHYANTO TRISETIAWAN dalam jabatannya sebagai Direktur
 PT.GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL) ,
 berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar
 90112, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama
 PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL).

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama–sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Perhotelan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.

PI PII

2. Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :

NO	MERK/TYPE	QTY	TAHUN	WARNA
1	MITSUBIHSI XPANDER 1.5L 4X2 M/T	1 (SATU) UNIT	2018	HITAM METALIF

Pasal 2 JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku selama 48 (Empat puluh delapan) Bulan terhitung sejak tanggal Penyerahan kendaraan berdasarkan Berita Acara Serah terima kendaraan sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa kendaraan yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan 1. dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah 2. bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan 3. ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 **HARGA SEWA**

- PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan perunit 1. sebesar Rp5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 sudah meliputi : 2.
 - a. PPN 10%
 - Biaya Premi Asuransi All Risk Kendaraan b.
 - Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Biaya Perpanjangan STNK
 - Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
- Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan 3. peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.



Pasal 17 **PEMBERITAHUAN**

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat

: Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224

Sulawesi Selatan- Indonesia

Telepon

: (0411) 845000

Faximile

: (0411) 840800

PT. GRAND SHAYLA INDONESIA (NOVOTEL)

Alamat

: Jl. Chairil Anwar No. 28 Makassar 90112

Sulawesi Selatan - Indonesia

Telepon Faximile : (0411) 740 2414

: (0411) 362 4222

Pasal 18 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

PIHAK KEDUA

PT. GRAND SHAYLA INDONESIA

(NOVOTEL)

<u>SUHARNADY</u>

Direktur Utama

ARDHYANTO TRISE

Direktur PT.Grand Shayla Indonesia